



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294

Telp. (031) 8706369 Fax. (031) 8706372 Laman www.upnjatim.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

NOMOR : 02 /UN63.8/VII/2019

TENTANG

STRUKTUR DAN PERSONIL INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI "TECHNOPARK"
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa basis kompetensi UPN "Veteran" Jawa Timur harus selalu dapat menjawab kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengembangan teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh industri dan kelompok masyarakat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan daya saing diperlukan peningkatan kemampuan entrepreneurship;
 - d. bahwa perlunya perbaikan manajemen Inkubator Bisnis Teknologi agar sesuai dengan fungsinya;
 - e. bahwa perlunya penataan struktur dan personil Inkubator Bisnis Teknologi Technopark Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 - f. bahwa sebagai tindak lanjut butir a,b,c,d dan e diatas perlu diterbitkan Keputusan Ketua LPPM;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Inkubator Wirausaha;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Nomor Skep/89/UN63/X/2014 tentang Pendirian Technopark sebagai Inkubator Bisnis Teknologi
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan ke 2 atas Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;
 8. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 650/C1.C3/KEP/2019 tentang Penetapan Penerima Fasilitas Pendirian dan Pengembangan Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi;
 9. Program Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TENTANG STRUKTUR DAN PERSONIL INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI "TECHNOPARK"

KESATU : Struktur Inkubator Bisnis Teknologi Technopark Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sebagaimana dalam lampiran 1 Keputusan Ini;

KEDUA : Menunjuk personil yang namanya dalam lampiran 2 Keputusan ini dalam jabatan sebagai Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Technopark Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang dalam kegiatan sehari-hari dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal Juli 2019



DR. IR. YENNY WURYANDARI, MP
NIP. 19660114 199203 2001

Tembusan:

1. Rektor
2. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI INKUBATOR BISNIS

